



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 51 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam mengoptimalkan kondisi penganeekaragaman komsumsi pangan, maka perlu diperlakukan percepatan penganeekaragaman komsumsi pangan yang berbasis sumberdaya lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 130/010/Se/2010 tentang Jamuan Rapat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Yogyakarta
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta
3. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah upaya untuk menetapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat , aktif dan produktif.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan percepatan penganekaragaman konsumsipangan adalah :

- a. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembanganbisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- c. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 3

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman.

BAB III STRATEGIS

Pasal 4

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM;

Pasal 5

Keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan tercermin dari 4 indikator yaitu :

- a. Menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi berimbang dan aman;
- b. Peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat;
- c. Aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin meningkat;
- d. Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

BAB IV LANGKAH OPERASIONAL

Pasal 6

Langkah operasional dilaksanakan 2 tahap, yaitu :

A. Tahap I (2010- 2011)

- a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah dan Pemerintah daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri;
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non formal;
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman;
- d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan;
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal;
- f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- i. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelapor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B. Tahap II (2012 – 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2010 - 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

- a. Fasilitas pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air;
- b. Penerapan standart mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- d. Evaluasi dan pengendalian percepatan upaya penganekaragaman konmsumsi pangan Tahap II.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juni 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundang di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 Nomor 51

